



PROVINSI ACEH
PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 56 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU
PERTOKOAN DALAM KABUPATEN BIREUEN
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa besaran Tarif Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan yang diatur dalam Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 20 tahun 2010 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan perlu ditinjau kembali guna diadakan perubahan untuk disesuaikan dengan keadaan perekonomian dewasa ini;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas, sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (5) Qanun Nomor 20 Tahun 2010, perlu diatur besaran Tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dalam Kabupaten Bireuen;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu diatur dalam suatu Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen;
 10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 20 Tahun 2010 tentang Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BIREUEN TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN DALAM KABUPATEN BIREUEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.

2. Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggara urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten;
4. Bupati adalah Bupati Bireuen.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan ini adalah sebagai upaya untuk meninjau kembali besaran tarif retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan Kabupaten Bireuen.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan ini adalah untuk:
 - a. untuk melakukan kaji ulang nilai besaran tarif retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan dengan perekonomian dewasa ini sehingga akan memberikan dampak terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan potensi pajak daerah dapat tergalai secara optimal;
 - b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui upaya pengembangan potensi penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan

Pasal 3

Tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dalam Kabupaten Bireuen adalah sebagai berikut:

No.	Letak Toko Pemda	Ukuran	Harga Sewa/M ² /Tahun	Harga Sewa Pertahun
1	3	4	7	8
I.	Kecamatan Kota Juang			
	Jln.Pengadilan Lama - Toko Dua Lantai	4 x 20 m	360,000.00	28,800,000.00
	Komplek Pasar Bertingkat	4 x 4 m	1,000,000.00	16,000,000.00
	Jl. Pasar Inpres	4 x 4 m	350,000.00	5,600,000.00
	Jl. Pengadilan Lama - Toko Tiga Lantai	4 x 8 m	540,000.00	17,280,000.00
	Jl. Medan B.Aceh	4 x 16 m	480,000.00	30,720,000.00
	Kantin Komplek Perkantoran Cot Gapu	8 x 14 m	375,000.00	42,000,000.00
	Pasar Induk Geulanggang Gampong			
	- Kios Pendukung	4 x 6 m	240,000.00	5,760,000.00
	- Kios Pendukung	3 x 3.5 m	260,000.00	2,730,000.00
	- Kios Pendukung	3 x 4 m	290,000.00	3,480,000.00

	- Kios Pendukung	3 x 2 m	220,000.00	1,320,000.00
	- Kios Pendukung	2 x 2 m	220,000.00	880,000.00
2.	Kec. Peusangan TPI Baru (Kios)	4 x 8 m	80,000.00	2,560,000.00
	Komplek Pasar Ikan Baru	3 x 3 m	510,000.00	4,590,000.00
	Komplek Pasar Ikan Baru	4.50 x 1.5 m	520,000.00	3,510,000.00
	Komplek TPI Lama (Los)	5 x 3.50 m	60,000.00	1,050,000.00
	Balee Seutui (Kios)	5.50 x 3.50 m	120,000.00	2,310,000.00
3.	Kec. Jeunieb Toko	3 x 5 m	370,000.00	5,550,000.00
	Toko	4 x 5 m	300,000.00	6,000,000.00
	Kios	3 x 4 m	110,000.00	1,320,000.00
	Kios	3 x 2.50 m	120,000.00	900,000.00
	Kios Pendukung	3 x 4 m	380,000.00	4,560,000.00
4.	Kec. Samalanga Los	4 x 8 m	70,000.00	2,240,000.00
	Kios	3 x 3 m	120,000.00	1,080,000.00
	Kios Pendukung	4 x 6 m	150,000.00	3,600,000.00
5.	Kec. Juli Toko	3 x 4 m	125,000.00	1,500,000.00
	Toko	3 x 2.5 m	130,000.00	975,000.00
	Toko	3.5 x 6 m	90,000.00	1,890,000.00
	Toko	4 x 6 m	90,000.00	2,160,000.00
	Kios Pendukung	4 x 6 m	90,000.00	2,160,000.00
6.	Kec. Jangka Toko	4 x 5 m	100,000.00	2,000,000.00
7.	Kec. Kutablang/Krg Panjo Toko	4 x 8 m	130,000.00	4,160,000.00
8.	Kec. Gandapura Toko dua lantai	4 x 6 m	250,000.00	6,000,000.00
	Toko dua lantai	4 x 4 m	250,000.00	4,000,000.00
	Toko satu lantai	4 x 6 m	200,000.00	4,800,000.00
	Toko dua lantai	3.50 x 6 m	190,000.00	3,990,000.00
	Kios	2.5 x 3 m	170,000.00	1,275,000.00
9.	Kec. Peulimbang Toko	4 x 6 m	125,000.00	3,000,000.00
	Toko	4 x 8 m	110,000.00	3,520,000.00
	Toko	3 x 3.5 m	150,000.00	1,575,000.00

Pasal 4

Pada saat berlakunya Peraturan ini, maka Tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana ketentuan pasal 8 ayat 5 Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 20 Tahun 2010 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatan dalam Lembaran daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 29 Desember 2017

BUPATI BIREUEN

ttd

SAIFANNUR

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

ttd

ZULKIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2017 NOMOR 364

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum



M. ZUBAIR, S.H., M.H.
Pembina Tk. I, IV /b
NIP. 19691127 199603 1 006